

**ANALISIS IMPLIKASI PELANGGARAN PRIVASI DI  
MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Oleh

Alexander Raja Parulian Pasaribu

2040050046



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**ANALISIS IMPLIKASI PELANGGARAN PRIVASI DI MEDIA  
SOSIAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh :

Alexander Raja Parulian Pasaribu

2040050046



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

## **VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**VISI:**Menjadi Fakultas Hukum yang bemutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

**MISI:**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembagalembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alexander Raja Parulian  
Pasaribu  
NIM : 2040050046  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Analisis Implikasi Pelanggaran Privasi Di Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagianbagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semesinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas

Jakarta, 16 Juli 2024 Yang

membuat pemyataan,



Alexander Raia Parulian Pasaribu

NIM: 2040050046



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Analisis Implikasi Pelanggaran Privasi di Media Sosial Berdasarkan Undang  
Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Oleh:

Nama : Alexander Raja Parulian Pasaribu  
NIM : 2040050046  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Ekonomi

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 16 Juli 2024

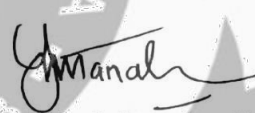
Menyetujui:

**Pembimbing I,**

  
Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H.,  
M.H.

NIDN: 8986240022

**Pembimbing II,**

  
Dr. Yuni Artha Manalu, S. H., M. H.

NIDN: 8977220021

**Ketua Program Studi Hukum,**

  
Dr. Rr. Ani Wijayati, S. H., M. Hum.  
NIDN: 0327046303

  
Dr. Hendri Jayadi, S. H., M. H.  
NIDN: 0302117904



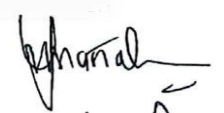
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 16 Juli 2024 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

**Nama** : Alexander Raja Parulian Pasaribu  
**NIM** : 2040050046  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Implikasi Pelanggaran Privasi di Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 : Tentang Informasi dan Transaksi elektronik” oleh tim penguji yang terdiri dari:

| <b>Nama Penguji</b>                            | <b>Jabatan dalam Tim Penguji</b> | <b>Tanda Tangan</b>                                                                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S. H., M. H. | Ketua                            |  |
| 2. Dr. Yuni Artha Manalu, S. H., M. H.         | Anggota                          |  |
| 3. Nanin Koeswidi, S. H., M. H., M. M.         | Anggota                          |  |



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS IMPLIKASI PELANGGARAN PRIVASI DI MEDIA SOSIAL  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Nama : Alexander Raja Parulian Pasaribu  
NIM : 2040050046  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 16 Juli 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Armunanto Hutahacan, S.E., S.H.,  
M. H.

Dr. Yuni Artha Manalu, S. H., M. H

NIDN: 8986240022

NIDN: 8977220021

Anggota Penguji,

Nanin Koeswidi, S.H., M.H., M.M.

NIDN: 0326027805



## PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alexander Raja Parulian Pasaribu  
NIM : 2040050046  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : Analisis Implikasi Pelanggaran Privasi di Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 16 Juli 2024

  
  
DEBECAMX212294380  
**Alexander Raja Parulian  
Pasaribu**  
NIM: 2040050046

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus karena Kasih dan pemeliharaan Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan damai sejahtera. Tanpa penyertaan Nya penulis tidak dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penelitian ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu mengenai bagaimana bahaya nya pelanggaran privasi di media sosial dan bagaimana perlindungannya yang peneliti tuliskan dengan judul : "Analisis Implikasi Hukum Pelanggaran Hak Privasi Di Media Sosial Berdasarkan Undang undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi". Penelitian ini disusun dengan melewati berbagai macam rintangan yang kadang hampir membuat penulis ingin menyerah ditengah jalan . Namun seluruh tantangan tersebut merupakan langkah penulis untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap kesulitan yaitu Sang penolong sejati. Sehingga, Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sepenuhnya karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus dan didukung oleh keluarga, dosen, dan kerabat.

Penelitian ini memuat Tindakan tindakan yang dianggap hukum sebagai suatu pelanggaran privasi hingga perlindungannya berdasarkan undang undang yang mengatur. Walaupun penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunan nya, tetapi masih memberikan gambaran mengenai pelanggaran privasi di media sosial.

Dalam penyusunan penelitian Ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan orang-orang terhadap penulis. Ucapan Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H., M.H., M.B.A. Selaku rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan S.H., M.H. selaku dekan fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Tomson Situmeang S.H., M.H., selaku Wakil Dekan fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Ibu Dr. Ani wijayati S.H., M.Hum. Selaku ketua program studi strata satu Fakultas Hukum Universitas Kriste Indonesia.
5. Bapak Dr. Armunanto Hutahaeen, S.E., S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Yuni Artha Manalu, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan dedikasinya untuk memberikan ilmu hukum selama penulis berkulaih.
8. untuk orang tua, kakak dan adik yang selalu mendoakan peneliti dalam menyusun penelitian ini

Akhir kata penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi berkat bagi penulis dan pembaca, serta menjadi sumber referensi bagi pembaca yang sedang mendalami atau tertarik pada intelijen negara. Terimakasih, Tuhan Yesus Memberkat. Jakarta, 23 Januari 2024

Penulis

Alexander Raja Parulian Pasaribu

## DAFTAR ISI

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM .....</b>        | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>          | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b> | <b>iv</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI .....</b>          | <b>v</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                   | <b>vi</b>   |
| <b>LEMBAR PUBLIKASI .....</b>                    | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                      | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                             | <b>xiii</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>                            | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I.....</b>                                | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                         | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Permasalahan .....             | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                         | 6           |
| C. Ruang Lingkup Penelitian .....                | 7           |
| D. Maksud dan Tujuan Penelitian .....            | 7           |
| E. Metode Penelitian .....                       | 7           |
| F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....      | 9           |
| G. Sistematika Penulisan .....                   | 13          |
| <b>BAB II.....</b>                               | <b>15</b>   |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>                                              | <b>15</b> |
| 2.1 Analisis .....                                                            | 15        |
| 2.2 Implikasi .....                                                           | 19        |
| 2.3 Pelanggaran.....                                                          | 20        |
| 2.4 Media Sosial .....                                                        | 22        |
| 2.5 Privasi .....                                                             | 25        |
| 2.6 Perlindungan Data Pribadi .....                                           | 27        |
| 2.7 Tindak Pidana .....                                                       | 31        |
| 2.8 Peraturan Perundang-Undangan .....                                        | 37        |
| 2.9 Teori Kepastian Hukum.....                                                | 38        |
| <b>BAB III.....</b>                                                           | <b>44</b> |
| <b>PEMBAHASAN .....</b>                                                       | <b>44</b> |
| 3.1 Privasi Sebagai Hak .....                                                 | 44        |
| 3.2 Privasi Dalam HAM .....                                                   | 45        |
| 3.3 Data Pribadi Sebagai Hak Penting Seseorang.....                           | 50        |
| 3.4 Ruang Lingkup Hak Privasi.....                                            | 52        |
| 3.5.Tindakan Pelanggaran Privasi di Media Sosial .....                        | 55        |
| 3.6 Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Privasi di Media Sosial .....      | 57        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                           | <b>59</b> |
| <b>PEMBAHASAN .....</b>                                                       | <b>59</b> |
| 4.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pelanggaran privasi di media sosial .... | 59        |
| 4.2 Perlindungan Hak Privasi .....                                            | 62        |
| <b>BAB V.....</b>                                                             | <b>65</b> |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>PENUTUP .....</b>       | <b>65</b> |
| 5,1 Kesimpulan .....       | 65        |
| 5.2 Saran .....            | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>67</b> |



## ABSTRAK

- A. Nama : Alexander Raja Parulian Pasaribu  
B. NIM : 2040050046  
C. Bagian : Hukum Ekonomi  
D. Judul : Analisis Implikasi Pelanggaran Privasi di Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  
E. Halaman : 88 halaman  
F. Kata Kunci : Pelanggaran Privasi, media sosial, perlindungan data pribadi

G. Ringkasan Isi :

kemajuan teknologi yang semakin pesat dapat membawa perubahan pada keadaan masyarakat di berbagai area. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi seolah-olah menunjukkan bahwa manusia dan teknologi adalah satu dan sama. Masyarakat dengan mudah berkomunikasi dan berbagi informasi karena banyaknya jenis media sosial ini.

Pelanggaran privasi adalah penyalahgunaan data pribadi yang melanggar hukum dan mengganggu hak privasi individu dengan menyebarluaskan data pribadi tanpa seizin individu tersebut. Skripsi ini ditulis menggunakan yuridis normatif. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan. yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

- H. Daftar Acuan : 2 Peraturan Perundang Undangan, 20 buku, 10 Jurnal. 4 internet

I. Dosen Pembimbing I : Dr. Armunanto Hutahaeen, S.E., S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Dr. Yuni Artha Manalu, SH., MH

Jakarta, 3 Juli 2024

Penulis

Alexander Raja Parulian Pasaribu



## **ABSTRACT**

- A. Name : Alexander Raja Parulian Pasaribu  
B. NIM : 2040050046  
C. Part : Economic law  
D. Title : Implikasi Hukum Pelanggaran Hak Privasi Di Media Sosial Berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

E. Number of Pages : 88 pages

F. Summary of Contents :

Increasingly rapid technological advances can bring changes to the condition of society in various areas. Progress in information and communication technology seems to show that humans and technology are one and the same. People can easily communicate and share information because of the many types of social media. This convenience causes privacy violations on social media, which ultimately leads to criminal acts. Violation of privacy is the misuse of personal data that violates the law and interferes with an individual's right to privacy by disseminating personal data without the individual's permission.

This thesis was written using normative juridical. The author collected data by conducting a literature study. In this case, the government's role is needed to address privacy violations on social media. The community must also help the government handle these countermeasures because they exist. The perpetrator of this privacy violation can be held criminally responsible for the actions he has committed, both the individual or perpetrator himself or the company or legal entity. Regulations based on Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) and Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

- G. Daftar acuan : 2 Peraturan Perundang Undangan, 20 buku, 10Jurnal, 4 internet  
H. Dosen Pembimbing 1 : Dr. Armunanto Hutahaeon, S.E., S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing I : Dr. Yuni Artha Manalu, SH., MH.

Jakarta, July 3rd, 2024

Penulis

Alexander Raja Parulian Pasarib